

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Peran Tu'a Golo Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Antara Warga Masyarakat Adat Poka Desa Longko Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Marsianus Ampat<sup>a</sup>, Yustinus Pedo<sup>b</sup>, Ernesta Uba Wohon<sup>c</sup>, Stefanus Don Rade<sup>d\*</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia, Email: marsiaampat@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Email: yustinuspedo@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Email: ernestha160482@gmail.com

<sup>d</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Email: stefanusdonrade@unwira.ac.id\*

### Article Info

#### Article History:

Received : 31-03-2023

Revised : 15-06-2023

Accepted : 16-08-2023

Published : 31-08-2023

#### Keywords:

Tu'a Golo

Land Dispute

Custom Society

### Abstract

The Poka Indigenous People are part of the Manggarai community, also practicing matters related to Manggarai culture such as resolving land disputes between community members. This research was conducted to find out the role of Tu'a Golo in resolving disputes among the Indigenous People of the Poka Village, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. Based on the results of the study, the role of Tu'a Golo in the Poka Indigenous People is to: Regulate and manage the socio-economic and cultural life of the community and resolve land boundary disputes of the Poka indigenous people. The role of Tu'a Golo in resolving land boundary disputes is as follows: 1) The role of Tu'a Golo in the dispute between Benyamin Bago and the Manggarai Regency Government. In this case, Tu'a Golo was presented by the police only as a witness. 2) The role of Tu'a Golo in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago, namely: receiving and assessing community reports regarding the disputed dispute, leading the lonto leok event in resolving cases, summoning tu'a-tu'a panga and witnesses, leading the event of reviewing the location of cases, deciding cases, being a witness in a case. The decision of the old golo regarding the land boundary dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago has binding force and applies to the parties, but is not final. According to the researcher, Tu'a Golo decision in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago fulfilled the element of justice.

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci:

Tu'a Golo

Sengketa Tanah

Masyarakat Adat

### Abstrak

Masyarakat Adat Poka merupakan bagian dari masyarakat Manggarai, juga mempraktekan hal-hal yang berkaitan dengan budaya Manggarai seperti penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa warga Masyarakat Adat Poka Desa Longko Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Tu'a Golo dalam Masyarakat Adat Poka ialah: Mengatur dan mengurus kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta menyelesaikan sengketa batas tanah masyarakat adat Poka. Adapun peran Tu'a Golo dalam menyelesaikan sengketa batas tanah yaitu sebagai berikut: 1) Peran Tu'a Golo dalam sengketa antar Bapak Benyamin Bago dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Dalam kasus ini, *Tu'a Golo* dihadirkan pihak kepolisian hanya sebagai saksi. 2) Peran Tu'a Golo dalam sengketa antara Bapak Alosius Sema

dengan Bapak Benyamin Bago, yaitu: menerima dan menilai laporan masyarakat mengenai sengketa yang diperkarakan, memimpin acara lonto leok dalam menyelesaikan perkara, memanggil tu'a tu'a panga dan saksi-saksi, memimpin acara meninjau lokasi perkara, memutuskan perkara, menjadi saksi dalam suatu perkara. Putusan tua golo terhadap sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak, namun tidak bersifat final. Menurut Peneliti, keputusan Tua Golo dalam sengketa antara Alosius Sema dengan Benyamin Bago telah memenuhi unsur keadilan.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Pengakuan hak setiap warga negara di hadapan hukum telah menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang di derita dan penyelesaian hukum secara adil. Di sini, hukum hadir untuk memberi jaminan akses keadilan. Namun demikian, harus disadari bahwa ada keterbatasan negara yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negaranya. Keadilan menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keadilan melalui lembaga peradilan formal.

Dalam praktiknya, keberadaan lembaga adat dalam mengatur dan menata masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat diluar pengadilan<sup>1</sup>. Konstitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di atur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal 18 B ayat (2) menjadi dasar hukum terhadap keberadaan lembaga adat menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa tanah.

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia hidup dari dan di atas tanah, dan matipun manusia akan kembali ke tanah. Oleh karena itu kehidupan manusia selalu bergantung pada tanah, tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Bernhard Limbong<sup>2</sup> mengemukakan bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah

---

<sup>1</sup> L. Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no.2 (2014): 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>.

<sup>2</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 2.

adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, menyebabkan orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat<sup>3</sup>. Sengketa merupakan puncak dari konflik tanah yang sering terjadi kalangan masyarakat. Sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam sengketa ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Masyarakat Manggarai merupakan penduduk yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya<sup>4</sup>. Adat istiadat yang hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan perlu dipertahankan. Bagi orang Manggarai, adat merupakan warisan leluhur yang kaya akan kearifan terutama kebijakan dalam menyelesaikan sengketa<sup>5</sup>, termasuk sengketa tanah. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa dalam dan antar *gendang* yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memperkuat lembaga adat<sup>6</sup>. Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat Manggarai menggunakan konsep *lonto leok* yaitu forum musyawarah yang dilakukan di tingkat gendang dengan difasilitasi tu'a adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul antara masyarakat secara adil dan bijaksana. Budaya Manggarai menempatkan *tu'a golo* sebagai pengurus untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam hal pembagian dan kepemilikan tanah dan menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah. *Tu'a Golo* memiliki peran sebagai pemimpin rapat rencana pembagian tanah, menentukan besaran atau luas tanah yang diterima anggota suku yang mendapat bagian dari pembagian tanah. *Tu'a Teno*

---

<sup>3</sup> R. Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat". *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–246.

<sup>4</sup> Martin Kryger, "Law as Tradition", *Journal of Law and Philosophy* 5, no. 2 (August 1986).

<sup>5</sup> Steven Winduo, "Costumary Law is A Living Law", [www.ichcap.org](http://www.ichcap.org), diakses pada tanggal 31 Maret 2023, jam. 12.00.

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.1 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa berbasis Adat.

memiliki peran menentukan jumlah anggota suku yang mendapat bagian dari pembagian tanah, melakukan *tente teno* (menancapkan kayu teno pada pusat lingko), Selain itu, mengakomodir masyarakat pendatang *ata kapu manuk lele tuak* (orang yang membawa ayam dan moke) dan anak perempuan yang menetap dalam sukudan tidak menetap pada suku suaminya.

Masyarakat Adat Poka merupakan bagian dari masyarakat Manggarai, juga mempraktekan hal-hal yang berkaitan dengan budaya Manggarai seperti penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat. Masyarakat adat Poka memiliki tanah lingko dan juga memiliki *tu'a golo*. Menurut tradisi *Tu'a golo* dipilih dari dari satu garis keturunan sulung atau wa'u tua (saudara sulung) dan proses pemilihan secara demokratis dalam proses *lonto leok* . Namun dalam seiring dengan perkembangan saman, tua golo bukan keturunan dari *wau tua* dan tidak dipilih melalui proses demokratis.

*Tu'a golo* merupakan hakim yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat, baik antara warga kampung maupun antara *panga*. Dalam menyelesaikan sengketa, *tua golo* kadang-kadang tidak bersikap adil dan kurang netral dalam mengambil keputusan. Pengakuan terhadap netralitas *tu'a golo* dalam menyelesaikan sengketa sering tidak memberi keadilan, maka penyelesaian sengketa lebih memilih melalui rana hukum atau lembaga pengadilan. Penyelesaian melaluhi ranah hukum dinilai berkepanjangan, mahal dan kadang tidak memberi rasa keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan Dua (2) kasus sengketa tanah di masyarakat adat Poka untuk menganalisis peran tuga tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa. *Pertama*, masalah tanah Pustu Poka Kecamatan Wae Ri'i, yang mana tanah tersebut telah diserahkan oleh pemilik *pak lingko* (suku penguasa tanah lingko) Angelus Naha dan Pius Ampat, kemudian diserobot oleh turunan keluarga Bapak Benyamin Bago. *Kedua*, Kasus batas tanah antar Bapak Alosius Sema dengan keluarga Bapak Benyamin Bago. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian di Kampung Poka Desa Longko, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif.

## CONTOH KASUS SENGGKETA TANAH DI MASYARAKAT ADAT POKA

### 1. Sengketa Tanah Puskesmas Pembantu (Pustu) Antara Benyamin Bago dan Pemerintah Kabupaten Manggarai

Sengketa tanah antara pemerintah kabupaten Manggarai dengan keturunan Bapak Benyamin Bago merupakan kasus yang berkaitan dengan hak milik atas tanah Dinas kesehatan yang telah dibangun bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di kampung Poka. Tanah PUSTU terletak di lingko Bea Kuwu kampung Poka. tanah tersebut menurut sejarah merupakan hibah dari keluarga bapak Pius Ampat. Saat pembagian lingko Bea Kuwu ada kesepakatan antara bapak anggelus Naha, Pius Ampat dan orang tua dari Benyamin Bago, kesepakatan agar masing- masing *kilo* menghibahkan sebagian tanah lingko untuk kepentingan umum. Orang tua Benyamin Bago menyerahkan tanah untuk gereja dan pekuburan umum. Bapak Angelus Naha menyerahkan tanah untuk lapangan bola kaki.

Sedangkan Bapak Pius Ampat menyerahkan tanah lingko untuk pembangunan puskesmas. Hal ini juga diakui oleh bapak Stefanus Brusen<sup>7</sup> bahwa dalam kasus tersebut pihak keturunan Bapak Benyamin Bago menggugat Pemerintah Kabupaten Manggarai atas tanah yang telah dibangun Puskesmas Pembantu (PUSTU) Poka. Dahulu diketahui bahwa bapak Pius Ampat selaku pemilik sah tanah telah menyerahkan tanah lingko tersebut kepada Pemerintah setempat dan disaksikan oleh Bapak Angelus Naha dan orang tua dari bapak Benyamin Bago, ada bukti surat penyerahan secara sukarela. Namun seiring berjalannya waktu tanah tersebut diserobot oleh keturunan Bapak Benyamin Bago. Alasan mereka merebut kembali tanah tersebut ialah karena pemerintah tidak memberi imbalan atas tanah yang diserahkan oleh Bapak Pius Ampat. Sengketa ini ditangani langsung oleh Kepolisian Resort Manggarai atas laporan Pemerintah kabupaten Manggarai. Dalam sengketa ini, *Tu'a Golo* dihadirkan pihak kepolisian hanya sebagai saksi. Penyelesaian sengketa telah selesai melalui mediasi di pihak kepolisian.

### 2. Sengketa Batas Tanah Antar Sius Semadan Benyamin Bago di Lingko Ntongeng

Kasus kedua yang diangkat adalah sengketa batas tanah antar Alosius Sema dan Benyamin Agut di lingko Ntongeng. Sengketa tanah ini bermula dari cucu dari Angelus Naha, yaitu anak dari Alosius Sema memotong sebuah pohon. Anak dari Benyamin Bago menegur karena menurut penilaiannya, pohon tersebut ada ditanah miliknya<sup>8</sup>dilaporkan ke

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Tua Golo Bapak Stefanus Brusen, tanggal, 20 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alosius Sema, Tanggal, 20 Oktober 2022.

tua adat di gendang poka oleh alosius sema, Proses penyelesaian sengketa Batas tanah melalui tahapan berikut:

1. Tahap Pelaporan (*Tombo Agu Tua*)
2. Tahap Pemanggilan *Tu'a Panga* Dan *Tu'aTeno* (*Siro tu'a panga agu tu'a teno*)  
Selanjutnya *Tu'a-Tu'a Panga* dan *Tu'aTeno* dipanggil oleh *Tu'a Golo* untuk menyampaikan laporanyang telah diterimanya<sup>9</sup>
3. Tahap Pemanggilan Terlapor dan saksisaksi (*siro ata lapor agu saksi*)
4. Tahap *Lonto Leok*
5. Tahap Peninjauan Lokasi
6. Tahap *Tu'a Golo* memutuskan Perkara
7. Legitimasi Putusan.

Seperti yang berlaku di seluruh wilayah Manggarai, setiap masyarakat adat memiliki kemiripan dan kesamaan sistem dan struktur masyarakat adatnya. Sistem dan Struktur masyarakat adat setiap kampung memiliki otonomi dan bersifat independen. Masyarakat adat poka berasal dari satu nenek moyang yaitu Longko. Struktur masyarakat adat poka terdiri dari *Tu'a Golo*, *Tu'a Teno* dan *Tu'a Panga*.

## **STRUKTUR MASYARAKAT ADAT POKA**

Secara umum masyarakat adat poka tetap memegang teguh tradisi-tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Manggarai. Hal ini nampak dalam pengakuan terhadap keberadaan struktur masyarakat adat<sup>10</sup>, hukum adat dan budaya hukum yang ada<sup>11</sup>. Pada masyarakat adat poka, keberadaan *tu'a golo*, *tu'a teno* dan *tu'a panga* tetap diakui dan dihormati. Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan saman dan peradaban*. Untuk memperkuat amanah Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut, Pasal 3 PERDA Kabupaten Manggarai No.1 Tahun 2018 menegaskan bahwa *Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat bertujuan memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang*

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AlosiusSema, Tanggal, 20 Oktober 2022.

<sup>10</sup> M. Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia's Legal System)", *Kanun* 4, no. 50 (2010): 1–13.

<sup>11</sup> M. Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.

*berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang dan telah terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.* Ketentuan-ketentuan diatas menurut peneliti, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada keberadaan identitas masyarakat adat, seperti kelembagaan adat. Hal ini sama dengan pemikiran Eugen Ehrlich bahwa perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, yaitu hukum yang hidup (*the living law*). *the living law* adalah norma dan aturan-aturan yang dipakai masyarakat dalam membangun hubungan kehidupan dan bersumber dari adat-istiadat atau kebiasaan pada masyarakat itu sendiri.

Struktur kelembagaan masyarakat adat poka, sama seperti kelembagaan masyarakat Manggarai pada umumnya, akan terus mengikuti perkembangan saman. Hal ini sesungguhnya juga diungkapkan oleh Eugen Ehrlich bahwa *the living law* akan terus berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan masyarakat, hidup di dalam masyarakat. Struktur kelembagaan masyarakat adat poka adalah:

#### 1. *Tu'a golo*

Struktur kepemimpinan dalam masyarakat Poka bersifat patrilineal genealogis, bahwa kepemimpinan harus berdasarkan keturunan darah menurut garis keturunan ayah. Untuk menggambarkan struktur tersebut, ada ungkapan yang biasa disebut *wa'u* (saudara). Masyarakat adat Poka, tetap mengakui struktur demikian dengan menempatkan keturunan Sembang sebagai *anak ngaso* (anak sulung) atau lebih dikenal *wa'u tua* (saudara tua). karena status *anak ngaso* atau *wa'u tua* maka sebenarnya keturunan Sembang harus menjadi pemimpin tertinggi dalam masyarakat Poka.

Berkaitan dengan struktur kepemimpinan masyarakat adat Poka, Peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut;

- a. Berdasarkan tradisi budaya manggarai, untuk menjadi *tu'a golo* harus memenuhi beberapa kriteria, seperti dari keturunan saudara tertua atau sulung. Hal ini tergambar dalam ungkapan *toe sangged atat nganceng ciri tu'a golo..paka one mai ngasang wae tu'a ko ata ngaso, one mai ca'a wau. hitu muing eta main empon dite mede main.* (tidak semua orang bisa menjadi *tu'a golo*, harus dari keturunan saudara tertua atau sulung, dari satu keturunan, itu sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sejak dulu). Jadi syarat untuk menjadi *Tua Golo* harus berpedoman pada struktur patrilineal genealogis. *Tu'a Golo* pada masyarakat adat poka sebenarnya dari keturunan Sembang, Tanjung atau Ponter.

Jabatan *tu'a golo* bukan lagi dari keturunan Sembang, Tanjang atau Ponter. tetapi dipegang oleh Bapak Stefanus Brusen. Alasannya keturunan Sembang tidak ada yang memenuhi kriteria sesuai tradisi masyarakat adat Poka, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, pintar berbicara, bersikap adil dan bijaksana, serta mampu menyelesaikan konflik. Hal ini disampaikan Ferdinandus Gampur, bahwa sekarang ini karena anak cucu dari keturunan Sembang tidak ada yang *Ngaleng Tae* (Pintar bicara), maka dicarilah dari panga lain yang memiliki kemampuan memimpin dan berbicara baik.

- b. Jabatan Tu'a Golo dipilih melalui forum lontok leok, namun status *Tu'a Golo* yang dijabat Bapak Stefanus Brusen tidak melalui *Lonto Leok* di rumah Gendang. Tentang proses pemilihan ini disampaikan oleh tua panga Bapak Gaspar Jas bahwa kami tidak dilibatkan dalam proses pemilihan. Namun demikian, Bapak Stefanus Brusen tetap diakui oleh masyarakat adat poka sebagai *Tua Golo*. Hal ini nampak dalam penyelesaian sengketa Antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, para pihak melapor sengketa, mengakui sebagai pemimpin dan menerima keputusan yang diberikan *Tu'a Golo*. Terhadap kondisi demikian, sebenarnya telah diungkapkan oleh F.K Von Savigny<sup>12</sup> bahwa hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial masyarakat. Menurut peneliti pengakuan terhadap kepemimpinan *Tua Golo*, Bapak Stefanus Brusen oleh masyarakat adat poka memiliki arti penting untuk memperlancar interaksi sosial dan mempertahankan tradisi ditengah perkembangan masyarakat.

Menurut peneliti, terhadap struktur kepemimpinan masyarakat adat Poka apabila dihubungkan dengan pendapatnya Lawrence M. Freidman mengenai teori sistem, yang menjelaskan bahwa ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*Legal Substancy*) dan kultur hukum (*legal Cultur*). Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut. Struktur sebuah sistem yudisial berhubungan dengan bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah, dan orang orang yang terkait dengan

---

<sup>12</sup> Mathias Reimann, "The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code", *American Journal of Comparative Law* 37 (1989).



berbagai jenis pengadilan. *Tua golo* adalah pemimpin tertinggi dari struktur masyarakat adat Poka. Sebagai pemimpin tertinggi *Tua Golo* memiliki peran untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih teratur, dengan menanamkan nilai-nilai yang telah menjadi tradisi masyarakat adat Poka. Agar kehidupan masyarakat teratur, maka *Tua Golo* harus memastikan bahwa substansi hukum yaitu tradisi yang hidup dalam masyarakat adat poka harus dilestarikan. Demikianpun kultur hukum yaitu adat istiadat, cara bertindak dan berpikir harus tetap menjadi hukum bagi masyarakat adat poka.

Bahwa *Tua Golo* dipilih tidak sesuai dengan tradisi masyarakat, hal tersebut tidak mengubah eksistensi *Tua Golo* sebagai pemimpin tertinggi. Menurut penulis, inilah yang disebut dengan *living law*, bahwa hukum berubah namun tetap hidup di dalam masyarakat adat poka sesuai perkembangan masyarakat

### 2. *Tu'a Teno*

*Tu'a Teno* adalah seorang di dalam sistem sosial masyarakat adat yang ditunjuk sebagai pengatur dan pembagi tanah, khususnya tanah ulayat. *Tu'a Teno* dipilih melalui *lontok leok* dalam musyawarah karena merupakan perwakilan tuan tanah dan anggota kerabat lainnya. Persyaratan menjadi *Tu'a Teno* adalah adanya kepercayaan sekelompok masyarakat yang turut mengambil bagian dalam memperoleh pembagian tanah pada tanah ulayat, memahami hukum adat tentang tanah, seperti status kepemilikan tanah dan sejarah tanah tersebut. Pada masyarakat adat poka, jabatan *Tu'a Golo* dirangkap oleh *Tu'a Panga*. Peran *Tu'a Teno* dalam mengatur dan mengurus tanah ulayat dalam ritus pengurusan tanah lingko.

### 3. *Tu'a Panga*.

*Tu'a panga* adalah seorang kepala dalam satuan keluarga. Istilah *Tu'a panga* merujuk kepada jabatan pimpinan adat dari satu suku atau keluarga yang berdasarkan keturunan memiliki satu ikatan yang kuat. *Tu'a panga* dapat di tafsir sebagai kepala pada tingkat ranting, bagian dari subklan dalam satu kampung. *Tu'a panga* memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus *ca kilo* (satu keluarga besar/subklan), baik secara internal maupun secara eksternal. Masyarakat adat poka terdiri dari enam panga yaitu *Panga Ngaso* (sulung), *Panga kilo mese*, *Panga cucu* (bungsu), *Panga Tutung*, *Panga Nundang*, dan *Panga anak rona*.

## PERAN TU'A GOLO DALAM MASYARAKAT ADAT POKA

### 1. Mengatur dan Mengurus Kehidupan SosialEkonomi dan Budaya Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat, peran berartitindakan laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Jabatan *Tu'a golo* merupakan status tertinggi dalam struktur kelembagaan masyarakat adat poka. *Tu'a Golo* adalah orang yang dituakan atau pemimpin dalam satu kampung dan dipilih secara demokratis baik secara aklamasi maupun melalui pungutan suara.

Sebagai pemimpin *Tu'a golo* memiliki peran besar dalam mengurus masyarakat adat poka pada berbagai bidang kehidupan, social ekonomi, budaya dan hukum. Dibidang sosial, peran *Tu'a golo* adalah menjaga keharmonisan hubungan masyarakat adat poka, baik hubungan sesama warga, antar panga dan antar kampung. hubungan antar masyarakat adat poka sebagaimana Manggarai pada umumnya biasanya diungkapkan dengan *ase kae* atau *wa'u* (adik kakak atau saudara), anak rona dan anak wina. Hubungan tersebut terbentuk karena hubungan darah dan perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut *Tu'a Golo* harus menjaga dan melestarikan hubungan tersebut, terutama berkaitan dengan hubungann antar panga dalam rumah gendang. Lebih dari itu, *Tu'a Golo* adalah orang yang memiliki peran dalam menjaga tradisi berhubungan relasi manusia dengan alam.

Dibidang ekonomi, *Tu'a Golo* bersama *Tu'a Teno* dan *Tu'a Panga* mengambil peran penting dalam mengurus pengelolaan lingko yang merupakan warisan leluhur. Ada ungkapan yang harus terus dilestarikan berkaitan tanah lingko sebagai warisan leluhuryaitu *mbate dise ame* (warisan milik pusaka nenek moyang). Dibidang budaya, tu'a golo memiliki peran untuk menjaga identitas budaya manggarai, yaitu segala bentuk identitas yang hidup dalam masyarakat adat poka.

### 2. Peran Tu'a Golo Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Batas Tanah Pada Masyarakat Poka

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat adat poka, tanah mengandung nilai ekonomis dan nilai sosial. Pentingnya keberadaan tanah tersebut, sangat mempengaruhi hubungan sosial budaya, ekonomi dan hukum. Tanah merupakan sumber kehidupan dan juga menggambarkan status keturunan masyarakat. segala bentuk hubungan, tindakan dan perbuatan hukum yang ada selalu berdasarkan tradisi yang telah diwariskan oleh

nenek moyang. Dengan kata lain, segala sesuatu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat poka merupakan hukum yang hidup sejak nenek moyang. Contohnya; pengakuan adanya lingko sebagai peninggalan nenek moyang merupakan nilai tertinggi yang tidak dapat diganggu oleh pengaruh yang akan mempersoalkan eksistensinya. Hal demikian juga berlaku dalam peran *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa batas tanah pada masyarakat adat poka. Peran *Tu'a Golo* sebagai pemimpin bidang yudikatif nampak dalam ungkapan *ata nggaleng tae, ngalis nai* (orang yang pintar bicara, berhati mulia /adil). *Tu'a golo* adalah orang yang berhati mulia sebagai hakim atau mediator karena memiliki kemampuan memutuskan perkara secara adil.

a. Peran *Tua Golo* Dalam Sengketa Antar Bapak Benyamin Bago Dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Pada Sengketa tanah antara Bapak Benyamin Bago dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai mengenai status hak atas tanah Dinas kesehatan yang telah dibangun bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di kampung Poka. Dalam kasus ini, *Tu'a Golo* dihadirkan pihak kepolisian hanya sebagai saksi. Penyelesaian sengketa telah selesai melalui mediasi oleh kepolisian. Terhadap hal tersebut, Soejono Soekanto mengatakan bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya tergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum. Para penegak hukum ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak. Menurut peneliti, pada kasus ini *Tua Golo* menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang secara tidak langsung sebagai saksi. *Tua Golo* pada kasus ini menurut peneliti adalah saksi ahli, yang karena pengetahuannya tentang sejarah tanah lingko *Bea Kuwu*. Sejalan dengan pemikiran Soejono Soekanto, peneliti berpendapat bahwa *Tua Golo* mempunyai tanggung jawab bagi berperannya hukum dalam masyarakat, dengan memberi keterangan pada kasus antar Bapak Benyamin Bago dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

b. Peran *Tua Golo* Dalam Sengketa Antara Bapak Alosius Sema Dengan Bapak Benyamin Bago.

Dalam Masyarakat Adat Poka penyelesaian sengketa tanah, menggunakan konsep *lonto leok* yaitu forum musyawarah yang dilakukan di tingkat gendang dengan difasilitasi *tu'a adat* guna menyelesaikan sengketa yang timbul antara masyarakat secara adil dan bijaksana. Lokasi tempat dilaksanakan *lonto leok* adalah gendang. Bagi masyarakat

Poka, gendang merupakan pusat kehidupan karena seluruh aspek kehidupan harus lahir dari keputusan mbaru gendang. misalnya, keputusandalam menyelesaikan sengketa tanah.

Dalam melaksanakan *lonto leok*, masyarakat adat poka tetap menempatkan *tu'a golo* sebagai pemimpin dan pengurus untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah. Peran *Tua golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah, yaitu:

### 1. Menerima Laporan Masyarakat.

Menerima laporan masyarakat mengenai sengketa yang diperkarakan. Laporan sengketa berasal dari pihak yang bersengketa atau stuktur adat dalam gendang. Para Pihak dimaksudkan anggota masyarakat yang bersengketa, sedangkan stuktur adat dimaksudkan kepada *Tu'a Teno* dan *Tu'a Panga* yang sebelumnya menerima laporan mengenai sengketa. Jadi, *Tu'a Golo* dalam hal menerima laporan sengketa, bisa dari para pihak yang bersengketa dan dari *tu'a teno* atau *tu'a panga*. Pada kasus batas tanah antara Alosius Sema dan Benyamin Bago, laporan dilakukan oleh para pihak yaitu bapak Alosius Sema. Dalam masyarakat adat poka, ketika *Tu'agolo* menerima laporan, tutur bahasa yang biasa disampaikan adalah *nggo'o...anak reweng latang dite hitu, hoo cee laku tiban ga. landing anak ga, ai toe kanang aku ema dite,... oh aku reweng ague ma do.* (begini anak, saya sudah mendengar pendapat (suara)mu, namun demikian, bukan hanya saya orang tua mu, saya akan menyampaikan pada *tu'a tu'a* yang lain).

### 2. Memanggil *Tua panga* dan *Tua Teno*

Setelah melewati tahap menerima laporan, maka *tu'a golo* akan memanggil *tu'a panga* dan *tua teno*, untuk menyampaikan laporan para pihak. *Tuagolo* bersama *tua panga* dan *tua teno* akan menilai laporan. Jika laporan itu bukan kewenangannya, maka terhadap laporan itu, *tu'a golo* bersama *tua teno* dan *tua panga* akan menawarkan solusi kepada para pelapor. Penilaian laporan untuk melihat substansi sengketa. Pemanggilan *tu'a panga* dan *tua teno* menurut peneliti karena kepemimpinan dalam masyarakat kolektif kolegal. Dalam sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, pada tahap ini *Tua Golo* bersama *tua panga* dan *tua teno*, selain menilai laporan juga merencanakan pemanggilan para saksi dan pelaksanaan *lontok leok*.

### 3. Memanggil para pihak dan saksi saksi (*siroata lapor agu saksi*)

Setelah *tua golo*, *tua panga* dan *tua teno* menerima dan menilai laporan, maka *tu'a*

*golo* akan memanggil *tu'a panga* dan saksi saksi. Pemanggilan *tu'a panga* menurut peneliti karena kepemimpinan dalam masyarakat kolektif kolegial, bahwa dalam mengambil keputusan *tu'a golo* melibatkan pihak pihak yang berkepentingan dalam memutuskan satu sengketa tanah, melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, para saksi adalah semua yang memiliki tanah di Lingko Ntongeng. Para Saksi yang diminta keterangan adalah mereka yang mengetahui dan memahami sejarah lingko Ntongeng.

4. Memimpin acara *lontok leok* dalam menyelesaikan perkara.

*Tu'a golo* merupakan pemimpin dalam menyelesaikan sengketa sesuai yuridiksi masyarakat adat. Secara umum *tu'a golo* menyelesaikan sengketa antara *panga* atau internal *panga* yang tidak diselesaikan pada tingkat *panga* atau *kilo*. Pada acara *lontok leok tu'a golo* didampingi *tu'a teno* dan *tu'a panga*. Pelaksanaan *lontok leok* bertujuan untuk mencapai mufakat dalam mengadili dan memutuskan suatu sengketa. Pelaksanaan acara *lontok leok* berlokasi di rumah gendang dipimpin oleh *tu'a golo*. *Tua-tua panga* menghormati, menghargai dan mengakui *tu'a golo* sebagai pemimpin *lontok leok* dengan ungkapan *ai ite ngalang tae agu ngalis nai, apa reweng dite ami lut sanged reweng dite*. (karena bapak pintar bicara dan hati mulia atau baik, apa yang bapak sampaikan, kami mengikuti semua sesuai pendapat bapak.).

*Lontok leok* merupakan implementasi musyawarah dan mufakat dari konsep *bantang cama reje lele* (musyawarah bersama dan menyepakati bersama). Acara *Lontok Leok* dilakukan menurut tradisi budaya manggarai, yang pada intinya setiap orang yang hadir menyampaikan pendapat untuk memecahkan masalah yang dibahas. Dalam acara *lontok leok*, *tua golo* mendengar pendapat para pihak, keterangan para saksi dan juga pemikiran pada *tua panga* dan/atau *tua teno*. Tata cara dan seluruh mekanisme pelaksanaan *lontok leok* mengikuti tradisi yang diwariskan nenek moyang. *Lontok leok* penyelesaian sengketa batas tanah Alosius Sema dan Benyamin Bago dilaksanakan pada Rumah gendang Poka. Didalam *lontok leok* tidak ada perdebatan, tetapi upaya menemukan solusi untuk sebuah keputusan yang adil.

5. Memimpin acara meninjau lokasi perkara.

Untuk memperkuat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak dan saksi-saksi, *tu'a golo* meminta semua pihak agar dilakukan peninjauan lokasi perkara. Dalam

sengketa tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, *Tu'a Golo* memimpin langsung pada proses peninjauan lokasi. Di lokasi sengketa *tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*, saksi-saksi dan para pihak melihat kembali batas-batas dan menyesuaikan dengan keterangan para pihak dan saksi saksi yang kemudiandiberi tanda batas dalam bentuk patok batas. *Tu'a golo* memimpin penanaman patok patok batas tanah berupa kayu dan batu di lokasi perkara.

#### 6. Memutuskan Perkara.

*Tu'a golo* dalam memberi pertimbangan untuk mengeluarkan keputusan terhadap suatu sengketa berpedoman pada norma- norma yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Hal ini nampak dalam ungkapan *dise ende, mbate dise ame* (pesan mama, warisan bapak/nenek moyang). Menurut peneliti ungkapan *dise ende, mbate dise ame* mengandung arti norma norma hukum pada masyarakat adat poka yang digunakan oleh *tu'a golo* dalam memutuskan perkara merupakan pesan pesan normatif dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. *Tu'a Golo* sebagai pimpinan adat dalam masyarakat poka, memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai hakim untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas *Tu'a golo* sebagai pemimpin masyarakat berkedudukan sebagai pengambil keputusan sekaligus penegak hukum. Alat bukti yang dipakai *tu'a golo* dalam menyelesaikan sengketa melalui lonto leok pada kasus batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago adalah pengakuan atau keterangan para pihak yang berpekar, keterangan para saksi, pendapat *tu'a tu'a panga*, bukti fisik letak pohon yang ditebang pada lokasi perkara, tanda batas (*langang*) pada lingko ntongeng.

Terhadap peran *Tua Golo* pada sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, peneliti berpendapat peran dari *Tua golo* masuk dalam kategori *anacted role* atau peran nyata, yaitu cara yang betul betul dilakukan oleh seseorang terhadap suatu peran. Karena kewenangannya, *Tua Golo* secara langsung melaksanakan semua peran dalam menyelesaikan sengketa yaitu menerima laporan, memanggil tua panga dan tua teno, memanggil para pihak dan saksi saksi, memimpin acara *lonto leok*, memimpin langsung peninjauan lokasi, memutuskan dan mengadili perkara, dan menjadi saksi dalam sengketa tanah. Pada sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago, *Tua golo* menjalankan penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Selain peran menyelesaikan sengketa, *tu'a golo* dapat diminta pendapat dan menjadi sebagai saksi dalam suatu sengketa. Misalnya, Pada Sengketa tanah antara pemerintah Kabupaten Manggarai dengan keturunan Bapak Benyamin Bago mengenai status hak atas tanah Dinas kesehatan yang telah dibangun bangunan Pusat kesehatan Pembantu (PUSTU) di kampung Poka. Dalam kasus ini, *tu'a golo* dihadirkan pihak kepolisian hanya sebagai saksi. Penyelesaian sengketa telah selesai melalui mediasi oleh kepolisian. Menurut peneliti, karena kedudukannya sebagai pemimpin kampung dan memiliki pengetahuan tentang sejarah tanah lingko, maka diminta menjadi saksi. Menjadi saksi adalah salah satu peran, hal ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan<sup>13</sup>. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Menurut peneliti, menjadi saksi merupakan salah satu peran yang dijalankan oleh *Tua Golo*, hal ini sesuai pendapat Soerjon Soekanto bahwa mengatakan berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Disini *Tua Golo* menjalankan peran sebagai penegak hukum secara tidak langsung menangani hukum, tetapi memberi pengetahuannya kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian.

## **LEGITIMASI KEPUTUSAN TUA GOLO DALAM SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT POKA**

Dalam rangka menegakkan aturan hidup dalam masyarakat adat, diperlukan adanya institusi yang memiliki kekuasaan kehakiman. Masyarakat adat Manggarai pada umumnya kekuasaan kehakiman berada pada lembaga adat yang diketuai oleh *Tua Golo*. Tugas lembaga adat adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan kewenangannya. Dalam penelitian ini, kasus antara Alosius Sema dan Benyamin Bago, *Tua Golo* telah menjalankan perannya menyelesaikan sengketa. Putusan *tua golo* terhadap sengketa batas tanah antara Bapak Alosius Sema dan Benyamin Bago memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak, namun tidak bersifat final. Hasil penyelesaian sengketa melalui *lonto leok* mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak. Baik Bapak Alosius Sema

---

<sup>13</sup> Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338–351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.

maupun Benyamin Bago menerima keputusan tuga golo. Tidak bersifat final karena tua golo masih memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencari mekanisme penyelesaian pada lembaga peradilan. Hal ini dibuktikan dengan ucapan tua golo *eme manga ata toe one nai sangged reweng de ema laing, hitu le buka'n para, kudu kawé lutur bana*. (kalau ada keputusan yang tidak adil, pintu terbuka untuk diselesaikan dengan cara lain). Menurut Peneliti, keputusan Tua Golo dalam sengketa antara Alosius Sema dengan Benyamin Bago telah memenuhi unsur keadilan

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peran *Tua Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat adat Poka tetap berpedoman pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Masyarakat adat poka tetap mempertahankan struktur, sistem dan budaya hukum dalam kehidupan sosial. Ada enam (6) peran *Tua Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah pada masyarakat adat poka, yaitu: *Tua Golo* menerima laporan masyarakat mengenai sengketa tanah, *Tua Golo* memanggil tua panga dan tua teno, *Tua Golo* memanggil para pihak dan saksi-saksi, *Tua Golo* memimpin acara lonto leok, *Tua Golo* memimpin acara peninjauan Lokasi, *Tua Golo* memutuskan sengketa.

Keputusan *Tua Golo* terhadap sengketa yang diselesaikan memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya menjaga dan memperkuat kelembagaan adat melalui PERDA Nomor 1 Tahun 2018. Subtansi dasar PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tidak mengubah struktur, sistem dan budaya hukum pada masyarakat Manggarai. Peran tua golo dalam menyelesaikan sengketa tetap dipertahankan, sehingga masyarakat tetap hidup teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat". *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–246.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945* 13, no.26 (Agustus 2017): 259-266. DOI <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Kryger, Martin. "Law as Tradition". *Journal of Law and Philosophy* 5, no. 2 (August 1986).



- Kryger, Mathias. "The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code". *American Journal of Comparative Law* 37, (1989).
- Ngoro, Adi M. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2016.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Sabardi, L. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>.
- Salim, M. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.
- Syahbandir, M. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia's Legal System)". *Kanun* 4, no. 50 (2010): 1–13.
- Syamsudin. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338–351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.
- Winduo, Steven. "Costumary Law is A Living Law". [www.ichcap.org](http://www.ichcap.org), diakses pada tanggal 31 Maret 2023, jam. 12.00.

